

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP ADAT PERTUNANGAN DAN
PERKAWINAN PADA MASYARAKAT DESA LONGOS, KECAMATAN
GAPURA, KABUPATEN SUMENEP**



**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

THEADORA RAHMAWATI

NIM: 13350071

PEMBIMBING:

PROF. Dr. H. KHOIRUDDIN NASUTION, M.A

NIP. 19641008 199103 1 002

AL-AHWAL AS-SYAKHSIYYAH

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA

YOGYAKARTA

2017

ABSTRAK

Perkawinan merupakan sunnatullah yang bersifat sakral sehingga terbentuklah sebuah keluarga yang harmonis. Hal ini ditegaskan dalam UU No. 1 Tahun 1974 pasal 1 bahwa Perkawinan bertujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Akan tetapi, perlu digarisbawahi bahwasanya perkawinan haruslah dicatatkan ke KUA bagi yang beragama Islam ataupun ke DISDUKCAPIL bagi non Islam. Adapun syarat-syarat harus dipenuhi sesuai dengan peraturan yang berlaku baik syarat administratif yaitu persoalan umur (16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki maupun syarat-syarat lainnya. Mengenai perkawinan yang tidak dicatatkan karena masalah umur, masyarakat Desa Longos, Kec. Gapura, Kab. Sumenep menganggapnya sebagai tradisi yang telah dilaksanakan secara turun temurun. Pelaksanaan tersebut terjadi ketika keduanya masih di bawah umur dan ketika sepakat maka dilangsungkan perkawinan dengan diarak keliling kampung sebagai tanda bahwa di antara mereka telah terjalin suatu ikatan perkawinan. Akan tetapi, mereka tidak berkumpul karena masih melanjutkan sekolah. Setelah pihak perempuan siap dan kedua keluarga masih sepakat, maka mereka akan berkumpul dalam satu rumah dengan akad baru akan tetapi tidak adanya pesta resepsi karena telah diselenggarakan sebelumnya.

Ada beberapa permasalahan yang perlu dianalisa, pertama, bagaimana masyarakat Desa Longos memaknai pertunangan dan perkawinan adat setempat. Kedua, faktor apa saja yang melatarbelakangi terjadinya pertunangan dan perkawinan adat setempat. Ketiga, apakah adat tersebut sesuai dengan tujuan perkawinan.

Dalam penelitian, digunakan metode *field research* dengan menggunakan observasi dan interview. Sifatnya yaitu deskriptif dengan menggambarkan secara sistematis tentang pelaksanaan dan pandangan masyarakat terhadap perkawinan adat di Desa Longos, Kec. Gapura, Kab. Sumenep serta faktor yang melatarbelakangi terjadinya pertunangan dan perkawinan adat tersebut.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian masyarakat menganggap pertunangan dan perkawinan yang dilakukan sampai saat ini merupakan solusi yang efektif dalam menjaga dari pergaulan yang negatif, tetapi ada pula yang menjadikan perkawinan sebuah ladang bisnis demi tujuan tertentu. Tindakan-tindakan tersebut memiliki faktor yang melatarbelakangi, yaitu karena agama untuk menjaga kehormatan, faktor ekonomi untuk mengambil keuntungan, faktor tradisi sebagai suatu kebiasaan yang memang dipatuhi oleh masyarakat dengan istilah mencari *besan*. Adapun faktor eksternal karena kurangnya sosialisasi dari aparat yang terkait sehingga tingkat kedisiplinan dalam mematuhi aturan pemerintah yang berlaku rentan terjadi pelanggaran. Dalam hukum Islam, nikah sirri sah-sah saja karena tidak bertentangan dengan agama dalam arti untuk menghindari perbuatan yang dilarang agama.



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Skripsi Saudara Theadora Rahmawati

Kepada:

Yth. **Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum**

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikumWr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka saya selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Theadora Rahmawati

NIM : 13350071

Judul Skripsi : **"TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP ADAT PERTUNANGAN DAN PERKAWINAN PADA MASYARAKAT DESA LONGOS, KECAMATAN GAPURA, KABUPATEN SUMENEP"**

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu kepada Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu saya ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikumWr. Wb.

Yogyakarta, 24 Jumadil Awal 1438 H

21 Februari 2017 M

Pembimbing,

PROF. Dr. H. Khoiruddin Nasution, MA
NIP. 19641008 199103 1 002



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-63/Un.02/DS/PP.00.9/03/2017

Tugas Akhir dengan judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP ADAT PERTUNANGAN DAN PERKAWINAN PADA MASYARAKAT DESA LONGOS, KECAMATAN GAPURA, KABUPATEN SUMENEP

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : THEADORA RAHMAWATI
Nomor Induk Mahasiswa : 13350071
Telah diujikan pada : Selasa, 28 Februari 2017
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Prof. Dr. H. Khoiruddin, M.A.
NIP. 19641008 199103 1 002

Penguji I

Dra. Hj. Ermi Suhasti Syafe'i, M.Si.
NIP. 19620908 198903 2 006

Penguji II

Drs. Supriatna, M.Si.
NIP. 19541109 198103 1 001

Yogyakarta, 28 Februari 2017

UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syariah dan Hukum
DEKAN



Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

MOTTO

يرفع الله الذين ءامنوا منكم والذين ءوتوا العلم درجات والله بما
تعملون خبير (المجادلة : ١١)

“Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”

(Al-Mujadilah : 11)

“Jika kamu tidak kuat menanggung lelahnya belajar, maka kamu akan menanggung perihnya kebodohan”

(Imam Syāfi’i)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Persembahan

Karya ini kupersembahkan kepada kedua orangtuaku sebagai bentuk baktiku yang selalu memberikan motivasi, doa, dukungan berupa moril dan materiil untuk mendorong terselesaikannya karya ini.

Adik-adikku, karya ini kupersembahkan kepada kalian sebagai cambuk semangat agar lebih baik lagi dari sebelumnya.

Teruntuk ibunyai Luthfiyah Baidlowi dan Bapak Jirjis Ali beserta seluruh ustad pengajar komplek gedung putih, karya ini kupersembahkan sebagai wujud terimakasihku.

Untuk pembimbing skripsiku atas bimbingan, semangat dan arahan yang diberikan agar saya terus berusaha menjadikan karya ini lebih baik lagi.

Terimakasih tiada tara untuk semua pihak yang membantu penyelesaian skripsi ini.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله والشكر لله، والصلاة والسلام على سيدنا محمد ابن عبد الله وعلى اله وأصحابه ومن تبعه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد.

Segala puji bagi Allah SWT, yang senantiasa memberikan karunia-Nya yang agung, terutama karunia kenikmatan iman dan Islam. Hanya kepada-Nya kita menyembah dan hanya kepada-Nya kita meminta pertolongan, serta atas pertolongan-Nya yang berupa kekuatan iman dan Islam akhirnya penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini.

Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Baginda Nabi Agung Muhammad SAW, yang menyatakan dirinya sebagai guru, “*Bu’istu Mu’alliman*” dan memang beliau adalah pendidik terbaik sepanjang zaman yang telah berhasil mendidik umatnya. Shalawat salam juga semoga tercurahkan pada para keluarga, sahabat, dan para pengikut beliau.

Skripsi dengan judul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP ADAT PERTUNANGAN DAN PERKAWINAN PADA MASYARAKAT DESA LONGOS, KECAMATAN GAPURA, KABUPATEN SUMENEP”** disusun untuk melengkapi dan memenuhi salah satu syarat kelulusan mahasiswa S1 Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dengan segala hormat dan kerendahan hati penyusun menghaturkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D, selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta staffnya.
2. Bapak Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum beserta staffnya.
3. BapakMansur, S.Ag., M.Ag, selaku Ketua Jurusan Al-AhwalAsy-Syakhsiyyah beserta staff Jurusan.
4. Bapak Prof. Dr. H. Khoiruddin Nasution, MA, yang telah membimbing penyusun menyelesaikan studi ini. Dengan arahan, kritik dan saran yang telah diberikan dalam menjawab kegelisahan penulis untuk kesempurnaan skripsi ini.
5. Seluruh staff pengajar di jurusan Al-AhwalAsy-Syakhsiyyah. Terima kasih atas pelajaran yang diberikan selama ini.
6. Kepada ayahanda dan ibunda tercinta, yang telah membimbing, memotivasi, memberikan dukungan, doa ikhlas disetiap langkah yang ku tempuh.
7. Adik-adikku tercinta, Mardiana Rahmawati, Yulica Arina Rahmawati dan Yulica Arini Rahmawati, terimakasih atas semuanya baik dukungan moril maupun meteril. Kalian adalah saudara sedarah yang sangat aku banggakan.
8. Ibunyai Hj. Luthfiah Baidlowi dan Bapak Jirjis Ali selaku pengasuh komplek gedung putih beserta keluarga yang telah memberikan dukungan serta doa.
9. Saudara-saudaraku dan sahabat-sahabatku, terutama Mahrus Fauzi, anak-anak mantu idaman(Sivin, Dina, Fida, Alfi, Qorri), anak kamar dua lantai dua (mbak Alma, Naelis, Icing dan Farah), teman-teman jurusan AS angkatan 2013, teman-teman komplek gedung putih krapyak Ali Maksum. Tanpa kalian kuliah akan terasa hambar. Terimakasihatascanda, tawadandiskusinya.Semoga kalian semuasukses.

10. Dan pihak-pihak lain yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu dalam tulisan ini, terima kasih atas dukungannya baik berupa dukungan moril maupun materil.

Diharapkan skripsi ini tidak hanya berakhir di ruang munaqasyah saja, tentu masih banyak kekurangan yang membutuhkan kritik dan saran. Oleh karena itu, demi kepentingan ilmu pengetahuan, penyusun selalu terbuka menerima masukan serta kritikan. Semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi kita, terima kasih.

Yogyakarta, 18 Rabiul Awal 1438 H
15 Desember 2016 M

Penyusun,

Theadora Rahmawati
NIM 13350071

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	bâ'	B	Be
ت	tâ'	T	Te
ث	śâ'	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	hâ'	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	khâ'	Kh	ka dan ha
د	Dâl	D	De
ذ	Žâl	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	râ'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Śâd	Ś	es (dengan titik di bawah)
ض	Dâd	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭâ'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓâ'	Ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge dan ha
ف	fâ'	F	Ef
ق	Qâf	Q	Qi

ك	Kâf	K	Ka
ل	Lâm	L	El
م	Mîm	M	Em
ن	Nûn	N	En
و	Wâwû	W	We
هـ	hâ'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	yâ'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh syaddah ditulis rangkap.
contoh :

نَزَلَ	Ditulis	Nazzala
بِهِنَّ	Ditulis	Bihinna

C. Ta' Marbutah diakhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	Hikmah
عِلَّةٌ	Ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal lain).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisahh maka ditulis dengan h.

كِرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	Karâmah al-auliyâ'
--------------------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زكاة الفطر	Ditulis	Zakâh al-fiṭri
------------	---------	----------------

D. Vokal Pendek

ـَ فعل	Fathah	Ditulis Ditulis	A fa'ala
ـِ ذكر	Kasrah	Ditulis Ditulis	I Žukira
ـُ يذهب	Dammah	Ditulis Ditulis	U Yažhabu

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif فلا	Ditulis Ditulis	Â Falâ
2	Fathah + ya' mati تنسى	Ditulis Ditulis	Â Tansâ
3	Kasrah + ya' mati تفصيل	Ditulis Ditulis	Î Tafşîl
4	Dlammah + wawu mati أصول	Ditulis ditulis	Û Uşûl

F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati الزهيلي	Ditulis ditulis	Ai az-zuhailî
2	Fatha + wawu mati	Ditulis	Au

	الدولة	ditulis	ad-daulah
--	--------	---------	-----------

G. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنتُمْ	Ditulis	A'antum
أَعَدْتُ	Ditulis	U'iddat
لَنَنْشُكْرَكُمْ	Ditulis	La'in syakartum

H. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf qamariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “1”

القرآن	Ditulis	Al-Qur'ân
القياس	Ditulis	Al-Qiyâs

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السماء	Ditulis	As-Samâ'
الشمس	Ditulis	Asy-Syams

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisnya

ذوي الفروض	Ditulis	Żawî al-furûḍ
أهل السنة	Ditulis	Ahl as-sunnah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	x
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
D. Telaah Pustaka	6
E. Kerangka Teoritik	13
F. Metode Penelitian	16
G. Sistematika Pembahasan	19
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERTUNANGAN DAN	
PERKAWINAN	21
A. Pengertian Pertunangan.....	21
B. Pengertian Peminangan dan Dasar Hukumnya.....	22

1. Pengertian Peminangan	22
2. Syarat-syarat peminangan	24
3. Macam-macam Cara Penyampaian Peminangan	29
C. Pengertian dan Dasar Hukum Perkawinan.....	30
1. Pengertian Perkawinan	30
2. Tujuan dan Hikmah Perkawinan	36
3. Syarat dan Rukun Perkawinan	39
D. Syarat Sah perjanjian	42

BAB III PELAKSANAAN PERTUNANGAN DAN PERKAWINAN ADAT MASYARAKAT DESA LONGOS KECAMATAN GAPURA KABUPATEN

SUMENEP	50
A. Gambaran Umum Desa Longos	50
1. Kondisi Geografis dan Demografis.....	50
2. Jumlah Penduduk	51
3. Tingkat dan Sarana Pendidikan.....	52
4. Mata Pencarian	53
5. Agama	54
B. Peran Aparat dalam Pelaksanaan Pertunangan dan Perkawinan	54
1. Peran Perangkat Desa	54
2. Peran Kyai atau Mudin.....	56
3. Peran Kantor Urusan Agama Gapura.....	59

C. Pertunangan dan Perkawinan Masyarakat Desa Longos	62
1. Pengertian Pertunangan dan Perkawinan Masyarakat Desa Longos	62
2. Profil Pelaku Pertunangan dan Perkawinan Adat Masyarakat Desa Longos	63
3. Pendapat Tokoh Masyarakat tentang Pertunangan dan Perkawinan Masyarakat Desa Longos.....	71
4. Pelaksanaan Pertunangan dan Perkawinan Masyarakat Desa Longos	71
5. Ragam Pertunangan dan Perkawinan Masyarakat Desa Longos	78
BAB IV TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERTUNANGAN DAN PERKAWINAN ADAT MASYARAKAT DESA LONGOS KECAMATAN GAPURA KABUPATEN SUMENEP	80
A. Pandangan Masyarakat Desa Longos dalam Pertunangan dan Perkawinan Adat	81
B. Faktor yang Melatarbelakangi Praktik Pertunangan dan Perkawinan	85
C. Analisis Pertunangan dan Perkawinan Adat Masyarakat Desa Longos.....	92
BAB V PENUTUP	102
A. Kesimpulan	102

B. Saran	105
----------------	-----

DAFTAR PUSTAKA	107
-----------------------------	------------

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Daftar Terjemahan	I
-------------------------	---

Biografi Ulama/Tokoh	VI
----------------------------	----

Pedoman Wawancara	XI
-------------------------	----

<i>Curriculum Vitae</i>	XII
-------------------------------	-----

Dokumentasi	XIII
-------------------	------

Surat Ijin	
------------------	--

Bukti Wawancara	
-----------------------	--

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Peminangan merupakan sebuah istilah dalam masyarakat Indonesia yang berarti bahwa seorang laki-laki telah terikat janji dengan seorang perempuan yang akan dinikahi tepat pada waktunya. Peminangan dalam istilah fiqh disebut *khiṭbah* yang mempunyai arti menyatakan permintaan untuk perjodohan dari seorang laki-laki kepada seorang perempuan baik secara langsung maupun melalui perantara seseorang yang dapat dipercaya.¹

Aturan dalam Islam menetapkan bahwa wanita yang akan dipinang memenuhi syarat sebagai berikut:²

1. Wanita yang dipinang tidak terikat perkawinan yang sah.
2. Wanita yang dipinang tidak dalam masa 'iddah raj'.³

ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكروهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حلیم

¹Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2004), hlm.72.

²*Ibid.*, hlm. 90.

³Al-Baqarah (2): 235.

3. Wanita yang dalam masa *'iddah* wafat hanya dapat dipinang dengan sindiran.
4. Wanita dalam masa *'iddah ba'in sughrā* dapat dipinang oleh bekas suaminya.
5. Wanita dalam masa *'iddah ba'in kubrā* boleh dipinang oleh bekas suaminya setelah kawin dengan laki-laki lain, *didukhul* dan telah bercerai.
6. Wanita yang dipinang tidak dalam pinangan laki laki lain.

Peminangan merupakan usaha yang dilakukan untuk mendahului dilangsungkannya perkawinan. Akan tetapi, peminangan bukanlah sesuatu yang mengikat untuk dipatuhi laki-laki atau pihak perempuan dan yang dipinang boleh saja membatalkan peminangan tersebut akan tetapi dilakukan secara baik dan tidak menyakiti pihak manapun.

KHI mengatur tentang peminangan dalam pasal 1(a) yang memuat pengertian peminangan, pasal 11 mengatur tentang pihak yang melakukan peminangan, yaitu peminangan dapat dilakukan langsung oleh orang yang berkehendak mencari pasangan jodoh, tetapi dapat pula dilakukan oleh perantara yang dapat dipercaya, pasal 12 Tentang perempuan yang boleh dan tidak boleh dipinang dan pasal 13 akibat hukum peminangan.⁴

Masa antara penerimaan pinangan hingga pelaksanaan akad nikah dinamakan masa pertunangan. Ketika seorang wanita telah menerima pinangan seorang laki-laki maka ia tidak boleh menerima pinangan laki-

⁴Pasal 1 (a), 11-13 KHI.

laki lain. Akan tetapi, di antara mereka tidak menimbulkan akibat hukum karena belum adanya akad.

Desa Longos Kecamatan Gapura merupakan salah satu daerah yang berada di Kabupaten Sumenep dan terletak paling ujung pulau Madura. Desa ini memiliki Sumber daya alam yang tinggi seperti pohon kelapa, kopyor dan siwalan. Sumber daya manusia Desa Longos sangatlah maju. Karenanya, banyak para pemuda yang merantau untuk bersekolah di tempat yang lebih baik lagi sehingga mendapatkan kehidupan yang lebih baik.

Akan tetapi, di zaman yang modern saat ini tidaklah cukup untuk menggeser adat yang berlaku selama puluhan tahun di Desa Longos Kecamatan Gapura walaupun para sarjana telah banyak di desa tersebut. Pelaksanaan perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Longos sama halnya dengan perkawinan sirri yang mana perkawinan tersebut tidak dicatatkan karena ada beberapa hal. Salah satunya karena usia dari salah satu mempelai atau kedua-duanya tidak mencukupi syarat administrasi perkawinan.

Praktik yang dilakukan masyarakat Desa Longos, Kecamatan Gapura, Kabupaten Sumenep ialah melaksanakan pertunangan ketika mereka masih usia sekolah dasar yaitu sekitar umur 10-12 tahun dan diarak keliling kampung sebagai tanda bahwa di antara mereka telah terjalin ikatan. Kemudian, tak jarang mereka dinikahkan pada usia masih anak-anak secara sirri, akan tetapi mereka tidak berkumpul karena

melanjutkan sekolah terlebih dahulu. Setelah keduanya balig dan kedua keluarga sepakat, maka dilangsungkanlah akad nikah baru dihadapan KUA akan tetapi tidak adanya pesta resepsi karena telah diselenggarakan sewaktu pertunangan.⁵

Adanya pertunangan dan perkawinan yang dilakukan oleh mereka (pihak-pihak) yang belum cukup usia dan bukan kehendak atau disepakati oleh keduanya seperti kasus di Desa Longos, salah satu yang menjadi titik permasalahan disini ialah mengenai syarat-syarat perkawinan khususnya bagi mempelai. Syarat perkawinan ialah sesuatu yang harus ada dalam perkawinan. Ketika salah satu syarat tersebut tidak terpenuhi, maka perkawinan dianggap tidak sah.⁶

Mengingat pertunangan adalah sebuah kesepakatan atau perjanjian, maka seharusnya memenuhi ketentuan yang telah diatur dalam KUHPerdara tentang syarat sah perjanjian. Syarat sah perjanjian terdapat dalam pasal 1320 KUHPerdara, yaitu: adanya kesepakatan kedua belah pihak, kecakapan melakukan suatu perbuatan hukum, suatu pokok persoalan tertentu serta adanya kausa yang halal.⁷

Untuk dapat mengetahui pelaksanaan pertunangan dan perkawinan masyarakat Desa Longos, Kecamatan Gapura, Kabupaten Sumenep serta

⁵Wawancara dengan Moh. Hasan, salah satu warga Desa Longos, Kecamatan Gapura, Kabupaten Sumenep, pada hari Selasa, tanggal 5 Juli 2016, pukul 15.00.

⁶ Abdul Ghofur Anshori dan Yulkarnain Harahab, *Hukum Islam Dinamika dan Perkembangannya di Indonesia*, (Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2008), hlm. 215.

⁷Pasal 1320 KUHPerdara.

tinjauan hukum Islam mengenai kasus tersebut, penulis akan meneliti dan menyusun skripsi yang berjudul “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP ADAT PERTUNANGAN DAN PERKAWINAN PADA MASYARAKAT DESA LONGOS, KECAMATAN GAPURA, KABUPATEN SUMENEP.”

B. Pokok Masalah

Berangkat dari beberapa permasalahan yang telah diuraikan dalam latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan batasan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana masyarakat Desa Longos memaknai adanya pelaksanaan pertunangan dan perkawinan adat masyarakat Desa Longos, Kecamatan Gapura, Kabupaten Sumenep ?
2. Apa faktor yang melatarbelakangi pelaksanaan pertunangan dan perkawinan masyarakat Desa Longos, Kecamatan Gapura, Kabupaten Sumenep ?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam mengenai *khiṭbah* dan perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Longos, Kecamatan Gapura, Kabupaten Sumenep ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penyusunan

1. Untuk menjelaskan pandangan masyarakat Desa Longos dalam memaknai pelaksanaan pertunangan dan perkawinan adat masyarakat Desa Longos, Kecamatan Gapura, Kabupaten Sumenep.

2. Untuk mengetahui faktor yang melatarbelakangi pelaksanaan pertunangan dan perkawinan di lingkungan masyarakat Desa Longos, Kecamatan Gapura, Kabupaten Sumenep.
3. Untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam terhadap *khiṭbah* dan perkawinan adat Desa Longos, Kecamatan Gapura, Kabupaten Sumenep.

Adapun kegunaannya adalah:

1. Kegunaan teoritis, untuk memberikan sumbangsih terhadap khazanah ilmu pengetahuan dan sebagai bahan masukan terhadap pembaharuan Hukum Perkawinan Islam di Indonesia.
2. Kegunaan praktis, yaitu untuk mendapatkan pemahaman yang utuh dalam pengetahuan tentang hukum Islam khususnya mengenai tujuan perkawinan.

D. Telaah Pustaka

Penelitian yang membahas tentang perkawinan adat telah banyak dilakukan, antara lain:

Pertama, Netty Sophiasari Supono⁸ dengan judul skripsi “*Perkawinan Adat*” (Peminangan Di Dusun Waton, Kecamatan Mantup, Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur). Penelitian tersebut dilakukan mengingat bahwa masyarakat luas belum banyak yang mengetahui peminangan yang dilakukan oleh masyarakat Lamongan dari

⁸ Netty Sophiasari Supono, “Perkawinan Adat” (Peminangan Di Dusun Waton, Kecamatan Mantup, Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur), *skripsi* S-1 tidak diterbitkan, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2008.

pihak wanita meminang kepada pihak laki-laki. Dari hasil penelitian, menyatakan bahwa peminangan adalah suatu hal yang dianggap penting sebelum menuju perkawinan. Dalam penyusunan ini, yang digunakan oleh penulis dengan mendasarkan pada penyusunan hukum yang dilakukan dengan pendekatan yuridis sosiologis, yaitu pendekatan yang mengutamakan pada aturan hukum yuridis yang dipadukan dengan menelaah fakta-fakta sosial yang terkait dengan masalah dalam penyusunan. Dalam penulisan skripsi ini penulis memetakan masalahnya yaitu, bagaimana tata cara peminangan sebelum perkawinan dilaksanakan, faktor apa saja yang mempengaruhi pihak wanita meminang pihak laki-laki serta apa yang merubah cara pandang masyarakat bahwa peminangan seperti itu sekarang sudah jarang dilakukan oleh masyarakat Dusun Waton Kabupaten Lamongan.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Safi'i⁹ yang berjudul *"Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Pemberian uang antaran dalam Pinangan di Desa Silo Baru, Kecamatan Air Joman, Kabupaten Arahana Sumatera Utara"*. Dalam masyarakat ini, peminangan diwujudkan dalam bentuk pemberian uang hantaran oleh seorang laki-laki kepada perempuan. Nilai uang antaran disesuaikan dengan tingkat sosial istri, baik dari kekayaan, pendidikan maupun nasab. Batasan masalah dalam penyusunan ini ialah bagaimana pelaksanaan adat pemberian uang

⁹ Ahmad Safi'i, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Pemberian uang antaran dalam Pinangan di Desa Silo Baru Kecamatan Air Joman, Kabupaten Arahana, Sumatera Utara", skripsi S-1 tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.

antaraan masyarakat Desa Silo Baru, Kecamatan Air Joman, Kabupaten Arahana Sumatera Utara serta pandangan hukum Islam mengenai hal tersebut. Tradisi pemberian uang antaraan tersebut dikategorikan sebagai hibah dan rasa saling tolong menolong agar meringankan beban biaya pelaksanaan pesta resepsi. Dengan melihat tujuan uang antaraan, maka perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai *'urf ṣaḥīḥ* yang harus dipelihara dalam pembentukan hukum sampai adanya perubahan masa atau tempat yang melanggar syari'at.

Ketiga, penelitian skripsi dilakukan oleh Sisnawati Ladjahia¹⁰ dengan judul *“Analisis Hukum Islam Terhadap Tradisi Pasai dalam Perkawinan Adat Suku Banggai Studi kasus Desa Kombutokon, Kecamatan Totikum, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah.”* Skripsi ini bertujuan menjawab tentang bagaimana deskripsi tradisi pasai dalam perkawinan adat suku Banggai di Desa Kombutokon dan bagaimana analisis hukum Islam terhadap ketentuan tradisi pasai. Penyusunan ini menggunakan metode *field Research* dengan teknik dokumentasi dan wawancara sebagai metode pengumpulan data. Wawancara kepada tokoh adat, tokoh agama, masyarakat yang melakukan tradisi tersebut, serta aparat Desa Kombutokon. Data yang dikumpulkan dianalisis dengan menggunakan pola pikir deduktif dengan metode deskriptif kualitatif. Bentuk pasai terdiri dari uang, barang, benda atau hewan tertentu berdasarkan permintaan pihak perempuan. Pada awalnya

¹⁰Sisnawati Ladjahia, “Analisis Hukum Islam Terhadap Tradisi Pasai dalam Perkawinan Adat Suku Banggai Studi kasus Desa Kombutokon Kecamatan Totikum Kabupaten Banggai Sulawesi Tengah”, *skripsi* S-1 tidak diterbitkan, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2015.

tujuan pasai adalah untuk meringankan biaya upacara pernikahan dari pihak perempuan, namun seiring berjalannya waktu pasai juga mengalami perkembangan dan membawa dampak yang kurang baik. Seseorang yang menikah dengan nominal pasai yang tinggi akan meningkatkan kewibawaan orang tuanya di mata masyarakat. Semua ketentuan tradisi pasai ada kalanya sesuai dengan hukum Islam ada kalanya tidak. Misalnya, pasai juga dijadikan alat untuk menghalangi perkawinan pasangan yang saling mencintai dengan meminta nominal yang sangat tinggi kepada pihak laki-laki.

Penelitian selanjutnya dikutip dari jurnal yang ditulis oleh Nida Desianti¹¹ dengan judul "*Pembatalan Peminangan dan Akibat Hukumnya ditinjau dari Hukum Islam dan Adat Aceh*" (Studi kasus di Kecamatan Pidie-Sigli, NAD). Menurut pola pemikiran masyarakat Aceh, pemilihan jodoh ini adalah merupakan kegiatan dari pihak laki-laki. Jadi, inisiatif pemilihan jodoh boleh dikatakan tidak pernah datang dari pihak perempuan. Andaikata terjadi, akan dilakukan dengan cara sangat rahasia, misalnya dengan perantara pihak ketiga yang dipercaya dan dapat menyimpan rahasia, sebab kalau hal ini diketahui umum pasti menimbulkan perkataan yang memalukan. Cara pemilihan jodoh yang berlaku dalam masyarakat adat Aceh dewasa ini memang dirasakan kurang memberi kesempatan kepada kedua calon suami istri sebagai pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkawinan mereka nanti. Pemilihan itu

¹¹Nida Desianti, "Pembatalan Peminangan dan Akibat Hukumnya ditinjau dari Hukum Islam dan Adat Aceh," (Studi kasus di Kecamatan Pidie-Sigli, NAD), *Premise Law Jurnal*, Vol.14, 2016.

dilakukan sendiri oleh pemuda yang bersangkutan, yang kemudian diminta persetujuan kedua orang tuanya. Adapun akibat dari pembatalan peminangan menurut adat Aceh adalah jika pihak laki-laki atau calon suami mengingkari janjinya (tidak mau kawin lagi) maka hilanglah semua barang-barang bawaan dan emas tanda pertunangan yang telah diserahkan kepada pihak calon istri. Penelitian ini dilakukan dengan mengadakan studi dokumen yaitu dengan melakukan inventarisasi dan sistematisasi literatur yang berkaitan dengan kebiasaan pembatalan peminangan dalam masyarakat adat Aceh. Selain itu dilakukan pengumpulan data menggunakan daftar kuesioner yang bersifat tertutup kepada para responden dan wawancara menggunakan pedoman wawancara dengan narasumber, yang digunakan untuk mengumpulkan data dan informasi dari pihak yang berkaitan dengan kebiasaan pembatalan peminangan dalam masyarakat Aceh dikaitkan dengan ketentuan hukum Islam.

Adapun penelitian perkawinan adat lainnya disusun oleh Lukman Ilham¹² dengan judul *“Persepsi Masyarakat terhadap Tradisi Mattunda Wenni Pammulang dalam Perkawinan Adat Bugis di Kelurahan Borong Rappoa, Kecamatan Kindang, Kabupaten Bulukumba”*. Perkawinan adat di Bulukumba mengenal istilah lain yang juga terkadang dipakai adalah *mattunda benni ciwenni*, namun istilah ini kurang terksplor ke semua masyarakat Bugis, tradisi ini berjalan hingga sekarang. Tradisi yang lain

¹²Lukman Ilham, “Persepsi Masyarakat terhadap Tradisi Mattunda Wenni Pammulang dalam Perkawinan Adat Bugis di Kelurahan Borong Rappoa, Kecamatan Kindang, Kabupaten Bulukumba,” *Jurnal Tomalebbi* , Vol.1.3, 2016, hlm. 71-75.

yaitu *mammatoa* dilakukan sebagai rasa terima kasih istri kepada suami atas mahar yang telah diberikan oleh suami. Tradisi *mattunda wenni pammulang* telah lama berjalan dalam masyarakat Kelurahan Borong Rappoa, Kecamatan Kindang dan telah mengalami perubahan dari masa ke masa, perubahan ada pada lamanya waktu penangguhan. Di zaman dahulu *mattunda wennipammulang* membutuhkan waktu satu minggu, namun sesuai dengan perkembangan zaman, penangguhan ini mengalami transformasi dari waktu tujuh hari menjadi tiga hari.

Metode penelitian yang dipakai ialah wawancara mendalam untuk mendapat informasi dari masyarakat Borong Rappoadan. Selanjutnya dokumentasi dari temuan data-data dari berbagai sumber tertulis dilapangan yang ada kaitannya dengan tradisi *mattunda wenni pammulang* dalam perkawinan adat Bugis di Kelurahan Borong Rappoa Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba.

Hasil dari penelitian yaitu, masyarakat memandang bahwa eksistensi *mattunda wenni pammulang* harus diakui adanya, karena banyak membawa manfaat bagi kelangsungan kehidupan keluarga. Masyarakat memandang bahwa jika pasangan suami istri tergesa-gesa melakukan hubungan suami istri akan menimbulkan suatu bala', misalnya *pammatianakeng* atau tidak akan memiliki anak, jika melahirkan anaknya akan meninggal. Untuk menghindari *pammatianakeng* masyarakat menyetujui diberlakukannya tradisi *mattunda wennipammulang* (penangguhan malam pertama).

Salah satu penelitian pustaka tentang pertunangan dan perkawinan adat yang dilakukan oleh Jacob Cornelis Vergouwen¹³ dengan judul "*Masyarakat dan Hukum Adat Batak Toba*". penelitian ini mengupas tentang adat istiadat, upacara masyarakat Batak Toba yang memuat beberapa jenis upacara yang berkaitan dengan keyakinan mereka. Seluruh hidup orang Batak Toba dikuasai oleh sistem kekerabatan Patrilineal, baik dari segi kewarisan, perkawinan maupun pola tempat tinggal. Ketika perkawinan, seorang perempuan dibeli oleh kerabat suaminya. Akan tetapi menjadi lemah apabila seorang perempuan hanya memiliki anak perempuan terlebih jika seorang perempuan menjadi janda dan tidak memiliki anak, maka ia tidak dibantu oleh hula-hulanya (keluarga laki-laki dari pihak istri atau ibu) sehingga hidupnya hanya tergantung pada kerabat mantan suaminya.

Beberapa penelitian di atas berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penyusun, yang membedakan yaitu dari batasan masalahnya mencakup bagaimana pandangan masyarakat Desa Longos memaknai pelaksanaan pertunangan dan perkawinan masyarakat Desa Longos, Kecamatan Gapura, Kabupaten Sumenep serta faktor apa saja yang melatarbelakangi pelaksanaan pertunangan dan perkawinan masyarakat Desa Longos dan bagaimana pandangan hukum Islam terhadap adat tersebut.

¹³Jacob Cornelis Vergouwen, *Masyarakat dan Hukum Adat Batak Toba*, (Yogyakarta: PT LKiS Pelangi Aksara, 2004).

E. Kerangka Teoritik

Penelitian ini termasuk dalam wilayah *al-Ahwal as-Syakhsiyyah* yaitu hukum yang mengatur urusan-urusan keluarga. Penelitian ini membahas mengenai syarat-syarat perkawinan baik menurut hukum positif maupun hukum Islam dan menyangkut syarat sahnya sebuah perjanjian karena pertunangan termasuk dalam suatu perjanjian agar mencapai tujuan perkawinan yang sebenarnya. Hukum Islam adalah sebuah hukum yang bersumber dari Al-Qur'an dan sunah Nabi serta diyakini sebagai suatu hukum yang mencakup seluruh aspek kehidupan manusia, bersifat universal dan memiliki sifat yang elastis dengan beberapa penggerak atau dasar-dasar pokok yang terus berlaku seiring perkembangan dan perubahan zaman.¹⁴

Untuk menjawab pokok permasalahan pertama digunakan dua teori, *pertama* teori tindakan sosial dari Max Weber. Weber berfokus pada para individu, pola-pola dan regularitas tindakan dan bukan pada kolektivitas. Menurutnya tindakan yang dimaksud ialah orientasi perilaku yang dapat dipahami secara subjektif dan oleh perilaku seorang ataupun lebih. Weber menjelaskan empat tipe dasar tindakan untuk memahami dan sebagai perhatian terhadap struktur dan lembaga sosial yang lebih tinggi. Pertama, rasionalitas alat-tujuan yaitu tindakan yang ditentukan oleh pengharapan dari perilaku individu maupun objek dalam lingkungan dan

¹⁴ Abdul Munir Mulkhan, *Masalah-masalah Teologis dan Fiqh dalam Tarjih Muhammadiyah*, cet. I, (Yogyakarta: SIPRESS, 1994), hlm. 31.

perilaku manusia lain. Harapan-harapan ini digunakan sebagai syarat atau sarana untuk mencapai tujuan-tujuan aktor lewat upaya dan perhitungan yang rasional. *Kedua*, rasionalitas nilai merupakan tindakan yang ditentukan oleh kepercayaan yang sadar akan nilai dari perilaku religius, etis, estetis atau lainnya yang terlepas dari prospek keberhasilannya. *Ketiga*, tindakan afektual ditentukan oleh keadaan emosional aktor. *Keempat*, tindakan tradisional ditentukan oleh cara berperilaku aktor yang biasa dan telah lazim dilakukan.¹⁵

Teori di atas akan dikaitkan dengan teori Durkheim tentang sosiologi agama. Durkheim berpendapat bahwa agama adalah suatu produk yang dibuat manusia dan dapat dikaji secara empiris. Masyarakat melalui (individu-individu) menciptakan agama dengan mendefinisikan fenomena tertentu sebagai sesuatu yang sakral sementara yang lainnya sebagai profan. Sakral tercipta melalui ritual-ritual yang mengubah kekuatan moral masyarakat menjadi simbol religius yang mengikat individu dalam suatu kelompok. Menurutnya, ikatan moral inilah yang mengubah menjadi ikatan kognitif karena baik dari pemahaman, waktu, tempat penyebabnya berasal dari ritual agama. Jadi, aspek realitas sosial yang dianggap sakral inilah yang menjadikan sesuatu yang terpisah dari peristiwa sehari-hari dengan membentuk esensi agama.

Segala sesuatu yang selain sakral inilah yang didefinisikan sebagai profan. Yaitu, peristiwa yang biasa terjadi di masyarakat yang tidak

¹⁵Bryan S.Turner, *Teori Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), hlm. 115.

memiliki nilai-nilai suci yang disakralkan. Akan tetapi profan bisa dianggap sakral apabila masyarakat mengagungkannya.¹⁶ Teori ini akan membahas apakah tradisi yang dilakukan masyarakat Desa Longos termasuk sakral ataukah profan. Teori inilah yang akan mengungkap bagaimana masyarakat Desa Longos memaknai pelaksanaan pertunangan dan perkawinan yang selama ini selalu diterapkan.

Untuk menjawab permasalahan kedua digunakan teori Soekanto tentang faktor-faktor yang menentukan perilaku seseorang. Menurut Soekanto, faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang berperilaku tertentu ada empat, yaitu: memperhitungkan untung rugi, menjaga hubungan baik dengan sesama, lingkungan maupun penguasa, sesuai dengan hati nuraninya dan yang terakhir adanya tekanan-tekanan tertentu.¹⁷ Faktor ini adalah disposisi untuk berperilaku yang artinya hal-hal apakah yang mendorong manusia untuk berperilaku tertentu. Teori tersebut akan digunakan untuk menjawab apa saja faktor yang melatarbelakangi pelaksanaan pertunangan dan perkawinan masyarakat Desa Longos, Kecamatan Gapura, Kabupaten Sumenep.

Untuk menjawab permasalahan ketiga, akan digunakan teori pengertian dan syarat-syarat *khiṭbah* dalam hukum Islam serta pengertian dan syarat-syarat perkawinan hukum Islam.

¹⁶George Ritzer dan Douglas J. Goodman, *Teori Sosiologi: Dari Teori Sosiologi Klasik sampai Perkembangan Mutakhir Teori Sosial Postmodern*, (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2014), hlm. 104.

¹⁷Soerjono Soekanto, *Efektivikasi Hukum dan Peranan Sanksi*, (Bandung: Remadja Karya, 1985), hlm. 19-20.

F. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan observasi dan interview. Penelitian lapangan digunakan untuk mencari data primer yang diperoleh secara langsung dari para pelaku perkawinan adat masyarakat Desa Longos, Kecamatan Gapura, Kabupaten Sumenep dan para warga setempat. Data sekunder digunakan sebagai pelengkap penelitian berupa buku-buku mengenai pertunangan dan perkawinan serta undang-undang yang terkait.

Secara terperinci metode penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Sifat dan Bentuk Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif¹⁸ yang bertujuan menggambarkan secara sistematis, fakta yang akurat dan karakteristik mengenai populasi atau mengenai bidang tertentu. Dalam hal ini memaparkan gambaran tentang pelaksanaan perkawinan adat di Desa Longos, Kecamatan Gapura, Kabupaten Sumenep serta faktor yang melatarbelakangi terjadinya pertunangan dan perkawinan adat tersebut.

Bentuk penelitian adalah evaluatif¹⁹ yaitu penyusunan yang dilakukan dengan cara pengumpulan data atau informasi untuk dibandingkan dengan kriteria, kemudian diambil kesimpulan. Penelitian

¹⁸Istilah deskriptif ialah memaparkan gambaran yang terjadi pada fenomena yang dalam hal ini diteliti dan diambil kesimpulan. Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2013), hlm. 36.

¹⁹*Ibid.*, hlm. 36.

ini berusaha mencari kesenjangan antara kondisi nyata dengan kondisi harapan yang dinyatakan dalam kriteria. Jenis penelitian ini dapat diterapkan pada objek jika penyusun ingin mengetahui kualitas suatu kegiatan. Syarat-syaratnya adalah adanya kriteria, tolok ukur atau standar yang digunakan sebagai pembanding bagi data yang diperoleh dan diolah yang merupakan kondisi nyata dari objek yang diteliti.

2. Metode Pengumpulan Data

Penyusun melakukan observasi²⁰ langsung ke Desa Longos, Kecamatan Gapura, Kabupaten Sumenep untuk memperoleh gambaran bagaimana pelaksanaan pertunangan adat dari awal hingga perkawinannya.

Penyusun melakukan interview²¹ kepada enam orang pelaku pertunangan dan perkawinan adat, 3 tokoh masyarakat, sekretaris Desa Longos, Mudin Desa Longos, penghulu serta kepala KUA Kecamatan Gapura untuk mengetahui latar belakang dan dampak dari terjadinya pertunangan dan perkawinan adat.

Mengumpulkan dokumen seperti data-data pelaku pertunangan dan perkawinan adat, buku-buku yang terkait dengan syarat dan rukun

²⁰Istilah observasi mengarah pada suatu kegiatan yang memperhatikan secara akurat, mencatat fenomena yang muncul dan mempertimbangkan hubungan antar aspek. Tujuannya untuk mendapatkan data tentang suatu masalah sebagai bukti atas keterangan yang didapat sebelumnya. Mas Tarmudi, "Pengertian Observasi", <http://mastarmudi.blogspot.com/2010/07/pengertian-observasi.html>, diakses 30 September 2016.

²¹Interview adalah percakapan yang dilakukan untuk mendapatkan data yang akurat. Jenis interview dalam penyusunan ini yaitu pembicaraan informal yang dilakukan secara spontan kepada responden baik pelaku maupun masyarakat untuk menggali data tentang pertunangan dan perkawinan adat setempat.

²¹Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, cet. Ke-20, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), hlm. 186-187. Selanjutnya, wawancara ini akan meminta pendapat para aparat desa, tokoh masyarakat dan pelaku pertunangan dan perkawinan.

perkawinan dan syarat sah suatu perjanjian, seperti Kompilasi Hukum Islam, naş-naş Al-Qur'an dan bahan tertulis lainnya.

3. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan adalah normatif-sosiologis,²² yang mana perilaku subyeknya diteliti sehingga dapat diketahui latar belakang dari pelaksanaan pertunangan dan perkawinan adat tersebut selanjutnya dikaitkan dengan teori syarat dan rukun perkawinan serta syarat sah suatu perjanjian.

4. Metode Analisis

Metode analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif²³ dengan kerangka berpikir induktif-deduktif. Metode kualitatif yaitu upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari.²⁴ Kerangka berpikir induktif digunakan untuk mengurai dan mendiskripsikan fakta yang ditemukan sekaligus menyimpulkan penyebab dan dampak pertunangan dan perkawinan adat. Sedangkan kerangka berpikir deduktif digunakan untuk menganalisis teori terhadap permasalahan yang terjadi.

²² Pendekatan normatif-sosiologis sama halnya dengan pendekatan normatif-empiris dengan menggunakan bahan-bahan normatif untuk mengulas data dan menganalisis data di lapangan. Mudija Rahardjo, "Penelitian Sosiologis Hukum Islam," <http://mudjirahardjo.uin-malang.ac.id/artikel/penyusunan-sosiologis-hukum-islam.html>, diakses 30 September 2016.

²³ Analisis data kualitatif bersumber dari tampilan yang berupa kata-kata lisan atau tertulis yang harus dicermati serta benda-bendanya diamati sampai detail agar dapat ditangkap makna yang tersirat dalam dokumen. Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, hlm. 22.

²⁴ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, cet. Ke-20, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), hlm. 248.

G. Sistematika Pembahasan

Pembahasan dimulai dari pendahuluan pada *bab pertama* yang mencakup latar belakang permasalahan yang terjadi pada masyarakat Desa Longos, Kecamatan Gapura, Kabupaten Sumenep sehingga muncul rumusan masalah yaitu batasan dari inti permasalahan. Dengan memperhatikan latar belakang dan rumusan masalah, maka diperlukan adanya manfaat atau tujuan yang diharapkan dalam penyusunan ini. Penelusuran terhadap literatur atau karya ilmiah lain yang terkait terdapat pada telaah pustaka, metode dan landasan yang digunakan serta sistematika pembahasan sebagai arahan agar tersusun secara beruntun dan memperlancar proses penelitian.

Penjelasan tentang tinjauan umum pertunangan dan perkawinan akan dibahas pada *bab kedua*. Pada bab ini pembahasan akan dibagi menjadi empat sub, yaitu memuat: *pertama*, pengertian pertunangan. *Kedua*, pengertian peminangan, dasar hukum serta hikmahnya. *Ketiga*, pengertian perkawinan, dasar hukum, tujuan dan hikmah serta syarat dan rukun perkawinan menurut hukum Islam dan hukum positif. *Keempat*, syarat sah perjanjian.

Bab ketiga memuat penyajian data berbentuk profil wilayah dan masyarakat Desa Longos, Kecamatan Gapura, Kabupaten Sumenep, profil subyek pelaku pertunangan dan perkawinan adat, pendapat para pelaku, aparat desa serta tokoh masyarakat sehingga dapat diketahui apa saja yang

melatarbelakangi terjadinya dan bagaimana proses pertunangan dan perkawinan adat tersebut.

Menganalisis data yang telah ditemukan terdapat dalam *bab keempat*, sehingga dalam pembahasan penyusunan ini akan ditemukan faktor apa saja yang melatarbelakangi serta dampaknya terhadap keharmonisan keluarga atas berlangsungnya pertunangan dan perkawinan adat, pandangan masyarakat dalam memaknai pelaksanaan pertunangan dan perkawinan masyarakat Desa Longos dan pandangan hukum Islam mengenai hal tersebut.

Bab kelima yaitu penutup yang diakhiri dengan kesimpulan dari penyusunan ini berikut saran agar lebih sempurna lagi untuk kedepannya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah mengamati, meneliti dan menyusun tentang pertunangan dan perkawinan adat masyarakat Desa Longos, Kecamatan Gapura, Kabupaten Sumenep, maka penyusun dapat mengambil kesimpulan, sebagai berikut:

1. Pandangan Masyarakat Desa Longos dalam Memaknai Petunangan dan Perkawinan Adat.

Masyarakat Desa Longos memaknai tradisi pertunangan dan perkawinan yang dilakukan secara turun temurun merupakan sebuah tradisi yang bersifat sakral maupun profan. Beberapa informan yang menganggap sakral ialah mereka mencari solusi bagaimana anak mereka bisa menjaga kesucian, kehormatan dirinya maupun keluarga. yaitu dengan sebuah perkawinan. Walaupun tidak dicatat, akan tetapi mereka telah menyelamatkan nama baik dan kehormatan keluarga dimata masyarakat sekitar. Masyarakat yang menganggap profan ialah mereka memaknai bahwa sebuah pertunangan dan perkawinan harus dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu. Salah satunya untuk mencari keuntungan dalam perekonomian, yaitu *mabelih tompangan*. Jika hal tersebut telah didapat, maka modal yang dikeluarkan oleh pemilik gawe akan kembali bahkan bisa mendapat keuntungan berlipat. Hal ini akan berdampak positif pada

hubungan antar tetangga namun bila tidak sesuai dengan harapan, maka akan berakibat negatif dalam hubungan bertetangga.

2. Faktor-faktor yang Melatarbelakangi

Pelaksanaan pertunangan dan perkawinan masyarakat Desa Longos memiliki indikator terhadap faktor yang melatarbelakangi adat tradisi setempat, yaitu:

a. faktor internal

faktor ini meliputi (1) faktor agama, dimana alasan pelaksanaan pertunangan dan perkawinan oleh masyarakat disebabkan adanya sebuah solusi untuk menjaga harkat martabat keluarga dari timbulnya fitnah. Dapat dikatakan bahwa perkawinan ini murni sebagai ibadah. (2) faktor ekonomi, dengan model *mabelih tompangan* menjadi ladang bisnis bagi masyarakat setempat. Mereka akan merayakan pesta perkawinan besar-besaran walaupun tidak memiliki biaya atau modal yang cukup karena akan ditanggung oleh para tetangga yang pernah ia bantu pula. Jika mereka tidak mengadakan perkawinan, maka tidak akan mendapatkan keuntungan. (3) faktor tradisi, memang pelaksanaan tersebut telah dilakukan secara turun temurun sampai saat ini. Tradisi ini tidak ada unsur paksaan, karena dengan suka rela mereka akan mematuhi. Jika pada akhirnya mereka memutuskan pertunangan, maka ada suatu tradisi bahwa orang yang ingin membatalkannya harus pergi kerumah calonnya dengan membawa pisang atau ketupat dengan jumlah ganjil yang salah satu isinya dikosongkan. Hal

ini akan menjadi simbol bahwa perkawinan tidak bisa dilanjutkan tanpa harus mengatakan.

b. Faktor eksternal

Dalam faktor ini, meliputi, (1) kurangnya kesadaran masyarakat, padahal mereka paham dasar dan aturan dari suatu perkawinan. (2) kurangnya sosialisasi dari pihak yang bersangkutan yang memicu perkawinan sirri di masyarakat Desa Longos. (3) jika aparat desa tegas dalam menengahi polemik ini, maka akan lebih berdampak baik bagi masyarakat. Diperlukan sebuah peran yang tidak mudah untuk memberikan atau memfasilitasi masyarakat untuk melaksanakan perkawinan sirri yaitu Kepala Desa dan *mudin*.

3. Analisis Hukum Islam Terhadap Pertunangan dan Perkawinan Adat Masyarakat Desa Longos

Pertunangan Adat yang dilaksanakan oleh masyarakat Desa Longos tidak bertentangan dengan syarat-syarat *khiṭbah*. Sesuai dengan adat tersebut, mereka ditunangkan sejak kecil dan diarak keliling kampung agar masyarakat mengetahui bahwa diantara mereka telah terjalin ikatan pertunangan sehingga tidak ada pinangan diatas pinangan orang lain. Akan tetapi, dalam KUHPerdara bertentangan dengan hukum perjanjian secara unsur subjektif.

Mengenai perkawinan, menurut hukum Islam perkawinan adat masyarakat Desa Longos sah karena syarat-syarat perkawinan terpenuhi, yaitu calon mempelai, wali, saksi dan ijab kabul. Secara fiqh, batas usia

menikah adalah balig. Akan tetapi secara kontekstual, ukuran balig seseorang bukan diukur apakah telah menstruasi atau mimpi basah melainkan diukur dengan kematangan jiwa dan psikis serta adanya hak dan kewajiban yang terpenting. Dalam praktiknya untuk menjaga ketertiban dalam masyarakat terdapat suatu aturan. Jika perkawinan di bawah umur, maka harus ada dispensasi dari pengadilan. Begitu pula salah satu fungsi hukum ialah melindungi, ketika ada permasalahan, maka akan dilihat legalitasnya sehingga adanya bukti perkawinan berupa akta nikah merupakan hal yang penting. Allah memberi kewenangan kepada pemimpin untuk mengatur dan boleh memberi batasan terhadap hal-hal yang mubah. Artinya, bukan berarti perkawinan tersebut tidak sah, tetapi lebih idealnya mentaati peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Terlepas dari semua kepentingan atau tujuan-tujuan, menurut syari'at hukumnya sah baik dalam pertunangan maupun perkawinan.

B. Saran

1. Diharapkan agar adat yang berlaku di masyarakat terkait *mabelih tompangan* mulai dihilangkan karena bisa merusak kerukunan masyarakat. Sebaiknya, untuk memberi sumbangan perkawinan, sesuai dengan kemampuan masing-masing agar tidak memberatkan pihak lain.
2. Adat yang baik dan berlaku di masyarakat agar tetap dipertahankan, seperti cara melakukan penolakan dengan simbol pisang dan ketupat yang dikosongkan salah satunya.

3. Pihak Ulama, tokoh masyarakat, Kepala Desa, Mudin dan KUA saling bersinergi untuk menghilangkan praktik perkawinan sirri, perkawinan di bawah umur dan perceraian dengan cara sosialisasi UU Perkawinan dan melakukan hambatan atau penolakan atas praktik tersebut.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan tafsir

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Raudhatul Jannah, 2009.

HADITS

‘Azīz, Zain ad-Dīn Abd- al, *Fath al-Mu ĩn*, Semarang: Karya Toha Putra, t.t.

Bukhārī, Muhammad bin Ismā’il bin Ibrāhim bin al-Mughīrah al-, *Ṣaḥīḥ Bukhārī: Al-Jāmi’ as-Ṣaḥīḥ al- Mukhtaṣar*, edisi Musthafa Dīb al-Baghā, Beirut: Dār ibn Katsīr, t.t.

Quzwainī, Abu ‘Abdullah Muhammad bin Yazīd bin ‘Abdullah bin Majah al-, *Sunan Ibn Mājah*, edisi Muhammad Fuad ‘Abdul Bāqī, Beirut: Dār Fikr, t.t.

Sijistani, Abu Dāwud Sulaimān bin al-Asy’ats as-, *Sunan Abī Dāwud*, edisi Sa’īd Muhammad Al-Liḥāmi, Dār al-Fikr li at-Tibā’ati wa an-Nasyari wa at-Tauzī’i, t.t.

Yasābūrī, Muslim ibn al-Hajjāj Abu al-Hasan al-Qusyairī al-, *Ṣaḥīḥ Muslim*, edisi Muhammad Fuad ‘Abdul Bāqī, Beirut: Dār Ihyā’i at-Turātsī al-‘Arabī, t.t.

Fiqh dan Ushul Fiqh

Anshori, Abdul Ghofur dan Yulkarnain Harahab, *Hukum Islam Dinamika dan Perkembangannya di Indonesia*, Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2008.

Asmawi, Mohammad, *Nikah dalam Perbincangan dan Perbedaan*, Yogyakarta: Darussalam Prees, 2004.

Ayyub, Hasan, *Fikih Keluarga*, Jakarta: Pustaka Kautsar, 2006.

Desianti, Nida, “Pembatalan Peminangan dan Akibat Hukumnya Ditinjau dari Hukum Islam dan Adat Aceh (Studi kasus di Kecamatan Pidie-Sigli, NAD)”, *Premise Law Jurnal*, Vol.14, 2016.

Fahrudin, Fuad Mohd., *Kawin Mut’ah dalam Pandangan Islam*, Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1992.

Hariri, Wawan Muhwan, *Hukum Perikatan: Dilengkapi Hukum Perikatan Islam Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2011.

Idhamy, Dahlan, *Asas-asas Fiqh Munakahat: Hukum Keluarga Islam*, Surabaya: Al-Ikhlas, 1984.

Ladjahia, Sisnawati, “Analisis Hukum Islam Terhadap Tradisi Pasai dalam Perkawinan Adat Suku Banggai Studi kasus desa Kombutokon Kecamatan Totikum Kabupaten Banggai Sulawesi Tengah”, *skripsi S-1* tidak diterbitkan, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2015.

Muchtar, Kamal, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1993.

Mulkhan, Abdul Munir, *Masalah-masalah Teologis dan Fiqh dalam Tarjih Muhammadiyah*, cet. I, Yogyakarta: SIPRESS, 1994.

Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perdata (keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim dengan Pendekatan Integratif Interkonektif*, Yogyakarta: ACAdemia+TAZZAFA, 2009.

Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perkawinan Islam I: dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer*, edisi revisi, Yogyakarta: ACAdemia+TAZAFFA, 2013.

Nuruddin, Amiur dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, 2004.

Pasaribu, Chairuman dan Suhwardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Sinar Grafika, 1996.

Ramulyo, Mohd Idris, *Hukum Perkawinan Islam: suatu analisis dari UU No 1 / 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1996.

Safi'i, Ahmad, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Pemberian uang antaran dalam Pinangan di desa Silo Baru Kecamatan Air Joman Kabupaten Arahman Sumatera Utara”, *skripsi S-1* tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.

Safroni, M. Ladzi, *Seluk Beluk Pernikahan Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Aditya Media Publishing, 2014.

Summa, Muhammad Amin, *Hukum Keluarga Islam di Dunia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.

Syarbinī, As- dan Syamsuddin Muhammad Ibn al Khātib, *Mughnī al-Muhtāj ilā Ma'rifati Ma'ānī al-Fazil Minhaj*, Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1997.

Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan cet. Ke- 3*, Jakarta: Kencana, 2009.

Tihami, M.A, dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat kajian Fiqh Nikah lengkap*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.

Zuhailī, Wahbah Al-, *al- Fiqh Islām wa Adillatuhu*, cet. ke-9, Damaskus: Dār al-Fikr, 1997.

Hukum

Mufarraj, Sulaiman al-, *Bekal Pernikahan: Hukum, Tradisi, Hikmah, Kisah, Syair, Wasiat, Kata Mutiara, Alih Bahasa, Kuais Mandiri Cipta Persada*, Jakarta: Qisthi Prees, 2003.

Mukhlas, Oyo Sunaryo, *Pranata Sosial Hukum Islam*, Bandung : Refika Aditama, 2015.

Salim, H.S., *Pengantar Hukum Perdata Tertulis: BW*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002.

Soekanto, Soerjono dan Mustafa Abdullah, *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*, Jakarta: Rajawali Press, 1987.

Soekanto, Soerjono, *Efektivikasi Hukum dan Peranan Sanksi*, Bandung: Remadja Karya, 1985.

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet.ke-3, Jakarta: Universitas Indonesia, 2010.

Subekti, *Hukum Perjanjian*, cet. Ke-13, Jakarta: Intermasa, 1999.

Supono, Netty Sophiasari, “Perkawinan Adat (Peminangan di Dusun Waton, Kecamatan Mantup, Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur)”, *skripsi S-1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta*, 2008.

Suryodiningrat, RM., *Perikatan-perikatan bersumber dari Undang-Undang*, Bandung: Tarsito, 1982.

Thalib, Sayuti, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Jakarta: UI Press, 2009.

Vergouwen, Jacob Cornelis, *Masyarakat dan Hukum Adat Batak Toba*, PT LKiS Pelangi Aksara, 2004.

Peraturan Perundang-undangan

Solahuddin, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Acara Pidana dan Perdata*, Jakarta: Visimedia, 2010.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, Bandung: Citra Umbara, 2007.

Lain-lain

Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, cet. Ke- 5, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2013.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ke-3*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005.

Kementrian Agama Republik Indonesia, Direktorat Jendral Pendidikan Islam, Direktorat Pendidikan Tinggi Islam, *Akseptabilitas Regulasi Kriminalisasi Pelaku Kawin Sirri: menurut pemuka masyarakat Madura*, Yogyakarta: Elmatara Publishing, 2012.

Moleong, Lexy J., *Metode Penyusunan Kualitatif*, cet. Ke-20, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004.

Munawwir, Al-, Ahmad Warson, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997.

Ritzer, George dan Douglas J. Goodman, *Teori Sosiologi: Dari Teori Sosiologi Klasik sampai Perkembangan Mutakhir Teori Sosial Postmodern*, Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2014.

Takariawan, Cahyadi, *Izinkan Aku Meminangmu*, Solo: Eradicitra Intermedia, 2009.

Turner, Bryan S, *Teori Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.

WEBSITE

<http://jambu1993.blogspot.co.id/2015/04/bab-i-sejarah-singkat-desa.html>, diakses pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2016 pukul 15.00.

<http://modalyakin.blogspot.co.id/2012/03/jurnal-resiko-pada-remaja-akibat.html>, diakses pada hari sabtu tanggal 04 Februari 2017.

<http://www.legalakses.com/tujuan-membuat-perjanjian>, diakses pada hari Minggu 15 Januari 2017 pukul 21.39.

Mas Tarmudi, “Pengertian Observasi”,
<http://mastarmudi.blogspot.com/2010/07/pengertianobservasi.html>,
diakses 30 September 2016.

Mudija Rahardjo, “Penelitian Sosiologis Hukum Islam”,
<http://mudjirahardjo.uin-malang.ac.id/artikel/penelitian-sosiologis-hukum-islam.html>, diakses 30 September 2016.

Lampiran I

DAFTAR TERJEMAHAN

No.	Hlm.	Fn	Terjemahan
			BAB I
1	1	3	Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) perkataan yang ma'ruf dan janganlah kamu ber' <i>azam</i> (bertetap hati) untuk beraqad nikah, sebelum habis ' <i>iddah</i> -nya. dan ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu, maka takutlah kepada-Nya, dan ketahuilah bahwa Allah maha pengampun lagi maha penyantun.
			BAB II
2	22	27	Telah menceritakan kepada kami Musaddad telah menceritakan kepada kami Yazid bin Zurai' telah menceritakan kepada kami Husain Al Mu'allim dari 'Amru bin Syu'aib dari Thawus dari Ibnu Umar dan Ibnu Abbas dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Tidak halal bagi seorang laki-laki yang memberi suatu pemberian kemudian mengambilnya kembali, kecuali orang tua mengambil apa yang ia berikan kepada anaknya. Dan permissalan orang yang memberi suatu pemberian kemudian mengambilnya seperti anjing yang makan, maka setelah kenyang ia muntah kemudian menelan muntahannya kembali."
3	25	35	Telah menceritakan kepada kami Musaddad Telah menceritakan kepada kami Yahya dari Ubaidullah ia berkata; Telah menceritakan kepadaku Sa'id bin Abu Sa'id dari bapaknya dari Abu Hurairah <i>radliallahu 'anh</i> u, dari Nabi <i>shallallahu'alaihi wasallam</i> , beliau bersabda: "Wanita itu dinikahi karena empat hal, karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya dan karena agamanya. maka pilihlah karena agamanya, niscaya kamu akan beruntung."

4	26	36	Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Al Azhar berkata, telah menceritakan kepada kami Adam berkata, telah menceritakan kepada kami Isa bin Maimun dari Al Qasim dari 'Aisyah ia berkata, "Rasulullah <i>shallallahu 'alaihi wasallam</i> bersabda: "Menikah adalah sunnahku, barangsiapa tidak mengamalkan sunnahku berarti bukan dari golonganku. Hendaklah kalian menikah, sungguh dengan jumlah kalian aku akan berbanyak-banyakkan umat. Siapa memiliki kemampuan harta hendaklah menikah, dan siapa yang tidak hendaknya berpuasa, karena puasa itu merupakan tameng."
	26	37	Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) perkataan yang ma'ruf dan janganlah kamu ber' <i>azam</i> (bertetap hati) untuk beraqad nikah, sebelum habis ' <i>iddah</i> -nya. dan ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu, maka takutlah kepada-Nya, dan ketahuilah bahwa Allah maha pengampun lagi maha penyantun.
	27	38	Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah Para isteri itu) menangguhkan dirinya (ber-' <i>iddah</i>) empat bulan sepuluh hari. kemudian apabila telah habis ' <i>iddah</i> -nya, Maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.
	28	41	Dan telah menceritakan kepada kami Abu At Thahir telah mengabarkan kepada kami Abdullah bin Wahb dari Al Laits dan lainnya dari Yazid bin Abi Habib dari Abdurrahman bin Syumasah bahwa dia pernah mendengar Uqbah bin Amir di atas minbar berkata; Sesungguhnya Rasulullah

			<i>shallallahu'alaihi wasallam</i> bersabda: "Orang Mukmin adalah saudara Mukmin lainnya, maka tidak halal bagi seorang Mukmin membeli barang yang telah dibeli (dipesan) saudaranya, dan tidak halal meminang pinangan saudaranya sebelum ditinggalkan."
	29	43	Telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Harb, serta Abu Kamil, mereka berkata; Telah menceritakan kepada kami Hammad bin Zaid dari Hisyam bin 'Urwah dari ayahnya dari Aisyah, ia berkata; Rasulullah <i>shallallahu 'alaihi wasallam</i> menikahiku sementara aku berumur tujuh tahun. Sulaiman berkata; atau enam tahun, dan beliau bercampur denganku sementara aku berumur sembilan tahun.
	31	51	Nikah menurut bahasa adalah kumpul atau ungkapan mengenai wathi'(jima') dan akad secara bersamaan dan nikah menurut syariat adalah ikatan perkawinan
	34	58	Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.
	34	60	Dia menciptakan kamu dari seorang diri kemudian Dia jadikan daripadanya isterinya.
	34	61	Dan bahwasanya Dialah yang menciptakan berpasang-pasangan pria dan wanita.
	34	62	Lalu Allah menjadikan daripadanya sepasang: laki-laki dan perempuan.
	35	63	Telah menceritakan kepada kami 'Abdan dari Abu Hamzah dari Al A'masy dari Ibrahim dari 'Alqamah berkata; Ketika aku sedang berjalan bersama 'Abdullah <i>radliallahu 'anh</i> u, dia berkata: Kami pernah bersama Nabi <i>shallallahu 'alaihi wasallam</i> yang ketika itu Beliau bersabda: "Barangsiapa yang sudah mampu (menafkahi keluarga), hendaklah dia kawin (menikah) karena menikah itu lebih bisa menundukkan pandangan dan lebih bisa menjaga kemaluan. Barangsiapa yang tidak sanggup

			(manikah) maka hendaklah dia berpuasa karena puasa itu akan menjadi benteng baginya".
	35	64	Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.
	35	66	Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.
	36	68	Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya.
	36	70	Isteri-isterimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, Maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki.
	36	72	Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan Tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.
	37	74	Dan telah menceritakan kepadaku Abu Bakar bin Nafi' Al Abdi telah menceritakan kepada kami Bahz telah menceritakan kepada kami Hammad bin Salamah dari Tsabit dari Anas bahwa sekelompok orang dari kalangan sahabat Nabi <i>shallallahu</i>

			'alaihi wasallam bertanya kepada isteri-isteri Nabi shallallahu 'alaihi wasallam mengenai amalan beliau yang tersembunyi. Maka sebagian dari mereka pun berkata, "Saya tidak akan menikah." Kemudian sebagian lagi berkata, "Aku tidak akan makan daging." Dan sebagian lain lagi berkata, "Aku tidak akan tidur di atas kasurku." Mendengar ucapan-ucapan itu, Nabi shallallahu 'alaihi wasallam memuji Allah dan menyanjung-Nya, kemudian beliau bersabda: "Ada apa dengan mereka? Mereka berkata begini dan begitu, padahal aku sendiri shalat dan juga tidur, berpuasa dan juga berbuka, dan aku juga menikahi wanita. Maka siapa yang saja yang membenci sunnahku, berarti bukan dari golonganku."
--	--	--	--

Lampiran II

BIOGRAFI ULAMA DAN TOKOH

Imam Bukhari

Beliau dilahirkan pada hari Jum'at setelah shalat Jum'at 13 Syawwal 194 H di Bukhara dengan nama Muhammad bin Isma'il bin Ibrahim bin al Mughīrah bin Bardizbah. Masa kecil beliau dididik dalam keluarga yang berilmu. Bapaknya adalah seorang ahli hadits, akan tetapi dia tidak termasuk ulama yang banyak meriwayatkan hadits. Bukhari menyebutkan di dalam kitab tarikh kabirnya, bahwa bapaknya telah melihat Hammad bin Zaid dan Abdullah bin Al Mubarak dan dia telah mendengar dari imam Malik, karena itulah dia termasuk ulama bermazhab Maliki. Ayahnya wafat ketika Bukhari masih kecil, sehingga dia pun diasuh oleh sang ibu dalam kondisi yatim. Akan tetapi ayahnya meninggalkan Bukhari dalam keadaan yang berkecukupan dari harta yang halal dan berkah. Bapak Imam Bukhari berkata ketika menjelang kematiannya; "Aku tidak mengetahui satu dirham pun dari hartaku dari barang yang haram, dan begitu juga satu dirhampun hartaku bukan dari hal yang syubhat." Maka dengan harta tersebut Bukhari menjadikannya sebagai media untuk sibuk dalam hal menuntut ilmu.

Imam Muslim

Beliau bernama Muslim bin al Hajjaj bin Muslim bin Kausyaz al-Qusyairī an-Naisabūri. Tanggal lahir beliau, para ulama tidak bisa memastikan tahun kelahiran beliau, sehingga sebagian mereka ada yang berpendapat bahwa tahun kelahirannya adalah tahun 204 Hijriah, dan ada juga yang berpendapat bahwa kelahiran beliau pada tahun 206 Hijriah.

Imam Muslim mempunyai hasil karya dalam bidang ilmu hadits yang jumlahnya cukup banyak. Di antaranya ada yang sampai kepada kita dan sebagian lagi ada yang tidak sampai. Adapun hasil karya beliau yang sampai kepada kita adalah:

1. Al Jamī' as Şhaḥiḥ
2. Al Kūna wa Al Asmā'
3. Al Munfaridat wa Al Wildān
4. At Ṭabaqāt
5. Rijālu 'Urwah bin Az Zubair
6. At Tamyīz

Imam Muslim wafat pada hari Ahad sore, dan dikebumikan di kampung Nasr Abad, salah satu daerah di luar Naisabur, pada hari Senin, 25 Rajab 261 H bertepatan dengan 5 Mei 875 dalam usia beliau 55 tahun.

Imam Abu Daud

Imam Abu Daud adalah salah satu Imam yang sering berkeliling mencari hadits ke negeri-negeri Islam yang ditempati para *Kibarul Muhaddisin*, beliau mencontoh para syaikhnya terdahulu dalam rangka menuntut ilmu dan mengejar hadits yang tersebar di berbagai daerah yang berada di dada orang-orang *siqat* dan amanah. Dengan motivasi dan semangat yang tinggi serta kecintaan beliau sejak kecil terhadap ilmu-ilmu hadits, maka beliau mengadakan perjalanan dalam mencari ilmu sebelum genap berusia 18 tahun. Negeri-negeri Islam yang beliau kunjungi adalah: Iraq, Kufah, Bashrah, Syam, AL Jazirah, Hijaz, Mesir, Khurasan, Ar Ray dan Sijistan.

Imam as-Syāfi'ī

Abu Abdullah Muhammad bin Idris as-Syāfi'ī al-Muththalibī al-Qurasyī adalah seorang mufti besar Sunni Islam dan juga pendiri mazhab Syāfi'ī. Imam Syāfi'ī juga tergolong kerabat dari Rasulullah, ia termasuk dalam Bani Muṭallib, yaitu keturunan dari al-Muṭallib, saudara dari Hasyim, yang merupakan kakek Muhammad.

Saat usia 20 tahun, Imam Syāfi'ī pergi ke Madinah untuk berguru kepada ulama besar saat itu, Imam Malik. Dua tahun kemudian, ia juga pergi ke Irak, untuk berguru pada murid-murid Imam Hanafi di sana. Imam Syāfi'ī mempunyai dua dasar berbeda untuk mazhab Syāfi'ī, pertama namanya *Qaul Qadīm* dan *Qaul Jadīd*.

Kitab “*Al Hujjah*” yang merupakan mazhab lama diriwayatkan oleh empat imam Irak; Ahmad bin Hanbal, Abu ṣaur, Za'farani, Al Karābīsyi dari Imam Syāfi'ī i. Dalam masalah Al-Qur'an, dia Imam Syāfi'ī mengatakan, “Al-Qur'an adalah Kalamullah, barang siapa mengatakan bahwa Al-Qur'an adalah makhluk maka dia telah kafir.”

Sementara kitab “*Al Umm*” sebagai mazhab yang baru Imam Syāfi'ī diriwayatkan oleh pengikutnya di Mesir; Al Muzani, Al Buwaithi, Ar Rabi' Jizii bin Sulaiman. Imam Syāfi'ī mengatakan tentang mazhabnya, “Jika sebuah hadits shahih bertentangan dengan perkataanku, maka buanglah perkataanku di belakang tembok”.

Imam Ibnu Majah

Muhammad bin Yazīd bin Mājah al Qazwīnī, nama yang lebih familier adalah Ibnu Mājah. Ibnu Mājah menuturkan tentang dirinya; “aku dilahirkan pada tahun 209 hijrah”. Referensi-referensi yang ada tidak memberikan ketetapan yang pasti, di mana Ibnu Majah di lahirkan, akan

tetapi masa pertumbuhan beliau beradaa di Qazwin. Maka bisa jadi Qazwin merupakan tempat tinggal beliau.

Ibnu Mājah adalah seorang ulama penyusun buku, dan hasil karya beliau cukuplah banyak. Akan tetapi sangat di sayangkan, bahwa buku-buku tersebut tidak sampai kekita. Adapun diantara hasil karya beliau yang dapat di ketahui sekarang ini adalah:

1. Kitab as-Sunān yang masyhur
2. Tafsīr al Qurān al Karīm
3. Kitab at Tarīkh yang berisi sejarah mulai dari masa as-Ṣahābah sampai masa beliau.

Beliau meninggal pada hari senin, tanggal duapuluh satu ramadhan tahun dua ratus tujuh puluh tiga hijriah, di kuburkan esok harinya pada hari selasa. Semoga Allah selalu melimpahkan rahmat dan keridāan-Nya kepada beliau.

Wahbah Al- Zuhaili

Wahbah Az- Zuhailī lahir di desa `Athiah, Siria pada tahun 1932 M dari pasangan H.Mustafa dan Hj.Fatimah binti Mustafa Sa`dah. Wahbah Az-Zuhailī mulai belajar Al-Qur'an dan sekolah ibtidaiah di kampungnya. Ia menamatkan *ibtidaiyah* di Damaskus pada tahun 1946 M. Ia melanjutkan pendidikannya di Kuliah Syar'iyah dan tamat pada 1952 M. Ia sangat suka belajar sehingga ketika pindah ke Kairo ia mengikuti kuliah di beberapa fakultas secara bersamaan, yaitu di Fakultas Syariah dan Fakultas Bahasa Arab di Universitas Al-Azhar dan Fakultas Hukum Universitas `Ain Syams. Ia memperoleh ijazah sarjana syariah di Al-Azhar dan juga memperoleh ijazah takhassus pengajaran bahasa Arab di Al-Azhar pada tahun 1956 M. Kemudian ia memperoleh ijazah Licence (Lc) bidang hukum di Universitas `Ain Syams pada tahun 1957 M, Magister Syariah dari Fakultas Hukum Universitas Kairo pada tahun 1959 M dan Doktor pada tahun 1963 M. Satu catatan penting bahwa, Syekh Wahbah Az-Zuhaili senantiasa menduduki ranking teratas pada semua jenjang pendidikannya.

Di antara karyanya terpenting adalah al- Fiqh al-Islāmi wa Adillatuh, at-Tafsīr al-Munīr, al-Fiqh al-Islāmi fī uslūbih al-Jadīd, Nazariyat adh-Dharurah as-Syarī'ah, Ushul al-Fiqh al-Islāmi, az-ẓarai'ah fī as-Siyasah as-Syarī'ah, al-`Alaqa ad-Dualiyah fī al-Islām, Juhud Taqnin al-Fiqh al-Islāmi, al-Fiqh al-Hanbali al-Muyassar.

Emile Durkheim

Durkheim dilahirkan di Perancis yang terletak di Lorraine. Ia berasal dari keluarga Yahudi Perancis yang saleh, ayah dan kakeknya adalah *Rabi*. Hidup Durkheim sendiri sama sekali sekuler. Kebanyakan dari karyanya dimaksudkan untuk membuktikan bahwa fenomena keagamaan berasal dari faktor-faktor sosial dan bukan ilahi. Namun, latar belakang Yahudinya membentuk sosiologi banyak mahasiswa dan rekan kerjanya adalah sesama Yahudi, dan seringkali masih berhubungan darah dengannya.

Perhatian Durkheim yang utama adalah bagaimana masyarakat dapat mempertahankan integritas dan koherensinya pada masa modern, ketika hal-hal seperti latar belakang keagamaan dan etnik bersama tidak ada lagi. Untuk mempelajari kehidupan sosial di kalangan masyarakat modern, Durkheim berusaha menciptakan salah satu pendekatan ilmiah pertama terhadap fenomena sosial. Bersama Herbert Spencer Durkheim adalah salah satu orang pertama yang menjelaskan keberadaan dan sifat berbagai bagian dari masyarakat dengan mengacu kepada fungsi yang mereka lakukan dalam mempertahankan kesehatan dan keseimbangan masyarakat, yaitu suatu posisi yang kelak dikenal sebagai fungsionalisme.

Max Weber

Beliau terkenal dengan teori-teori sosialnya. Ia juga merupakan ahli sosiologi, ekonomi serta sejarah dari Jerman. Weber lahir di Erfurt, Jerman, 21 April 1864, berasal dari keluarga kelas menengah. Perbedaan penting antara kedua orang tuanya berpengaruh besar terhadap orientasi intelektual dan perkembangan psikologi Weber. Ayahnya seorang birokrat yang kedudukan politiknya relatif penting, dan menjadi bagian dari kekuasaan politik yang mapan dan sebagai akibatnya menjauhkan diri dari setiap aktivitas dan idealisme yang memerlukan pengorbanan pribadi atau yang dapat menimbulkan ancaman terhadap kedudukannya dalam sistem.

Ahmad Warson Munawwir

KH. Ahmad Warson Munawwir dikenal sebagai penyusun kamus setebal 1634 halaman. KH Ahmad Warson juga merupakan murid dari KH Ali Maksum pengasuh awal Ponpes Krapyak setelah ditinggal pendirinya KH M Moenawir pada bulan Juli 1942. Sejak kecil KH Ahmad Warson dididik oleh KH Ali Maksum, dan di antara beberapa muridnya, KH Ahmad Warson memiliki kelebihan tentang perbendaharaan bahasa, sehingga dia didorong gurunya untuk mewujudkan kamus ini. Berkat dorongan dari Kyai Bisri Mustofa dari Rembang, karya kamus pun akhirnya selesai.

Prof. Dr. Khoiruddin Nasution, M.A

Beliau adalah guru besar Fakultas Syari'ah dan Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan tenaga pengajar Fakultas Hukum UII Yogyakarta. Di program sarjana UIN Yogyakarta, beliau mengampu mata kuliah Hukum Perkawinan dan Perceraian di Dunia Muslim Kontemporer, di Pasca Sarjana (MSI-UII) dan Pasca Sarjana (MPD.I) UNU Surakarta mengampu mata kuliah Sejarah Pemikiran dalam Islam. Karya buku yang lahir dari beliau adalah:

1. Riba dan Poligami; Sebuah studi atas pemikiran Muhammad 'Abduh.
2. Status Wanita di Asia Tenggara: Studi terhadap Perundang-undangan Perkawinan Muslim kKntemporer Indonesia dan Malaysia.
3. Editor, Tafsir-tafsir Baru di Era Multikultural.
4. Fazlur Rahman tentang wanita.
5. Editor bersama Prof. Dr. H. Moh. Atho'Mudzhar, Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern.
6. Hukum Perkawinan I.
7. Bersama dkk: Reinterpretasi Hukum Islam tentang Aborsi.
8. Pengantar Studi Islam.
9. Pengantar dan Pemikiran Hukum Keluarga (Perdata) Islam.
10. Bersama, Isu-isu Kontemporer Hukum Islam.
11. Editor, Antologi Pemikiran Hukum Islam di Indonesia.
12. Smart dan Sukses.
13. Editor bersama Pemikiran Hukum Islam.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Lampiran III

PEDOMAN WAWANCARA

1. Pemahaman tentang perkawinan menurut hukum positif dan hukum Islam
2. Pemahaman tentang nikah sirri
3. Pandangan terhadap adat istiadat daerah setempat
4. Proses pertunangan hingga perkawinan
5. Sikap terhadap pertunangan dan perkawinan



Lampiran IV

CURICULUM VITAE

Nama : Theadora Rahmawati
Nim : 13350071
Tempat, tanggal lahir : Pamekasan, 14 Desember 1993
Alamat Asal : Jalan Jingga No.4 Pamekasan Madura
Alamat Jogja : Pon. Pest Krapyak Yayasan Ali Maksum
komplek Gedung Putih Yogyakarta
Hobby : Membaca
No. Telpn : 081804174178
Email : theadora42@gmail.com
Riwayat Pendidikan :
➤ TK Nurul Hikmah 1999-2000
➤ SD Plus Nurul Hikmah 2000-2006
➤ SMP Tahfidz Al-Amien Prenduan Sumenep 2006-2009
➤ SMA Tahfidz Al-Amien Prenduan Sumenep 2009-2012
➤ UIN SUNAN KALIJAGA 2013- sekarang
Pengalaman Organisasi :
➤ Pengurus RITMA (bagian pengajaran) tahun 2011
➤ Pengurus keamanan pondok gedung putih tahun 2014
➤ Pengurus kebersihan gedung putih tahun 2015

Lampiran V

DOKUMENTASI



Wawancara dengan salah satu pelaku pertunangan dan perkawinan adat Desa Longos(pelaku baru saja melaksanakan perkawinan).



Gambar kedua pelaku pertunangan dan perkawinan adat Desa Longos.



Gambar dengan salah satu pelaku pertunangan dan perkawinan adat Desa Longos (pelaku telah dua kali menikah).



Gambar salah satu ibu dari pelaku pertunangan dan perkawinan adat Desa Longos.



Gambar mudin Desa Longos.



Gambar pelaku perkawinan adat Desa Longos.



Gambar pelaku perkawinan adat Desa Longos.

